

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TUBAN

M. Prima Handa Kusuma¹⁾, Karmuji Karmuji²⁾

¹⁾Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²⁾Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email : primamuhammad681@gmail.com¹ , karmuji@insud.ac.id²

Abstrak: Mediasi sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan outputnya win-win solution. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa secara litigasi mulai ditinggalkan dan orang beralih ke mediasi. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 1 Tahun 2008, mediasi telah diintegrasikan dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum. Tulisan ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tuban, karena perkara perceraian adalah perkara yang menduduki ranking tertinggi di Pengadilan Agama. Adapun fokus kajiannya adalah pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, efektivitas mediasi Tuban, Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban.

Kata Kunci : : *Efektivitas, mediasi, perceraian, Pengadilan Agama Tuban*

Abstract: Mediation as an Alternative Dispute Resolution (ADR) is seen as a humanist and fair dispute resolution method. Humanist because the decision-making mechanism (peace agreement) becomes the authority of the disputing parties and maintains good relations. It is fair because each party negotiates a solution to the problem and the output is a win-win solution. Therefore, litigation dispute resolution began to be abandoned and people turned to mediation. Through Supreme Court Regulation (PerMA) No. 1 of 2008, mediation has been integrated into the court system. Every civil case must be resolved first through mediation. Every judge's decision that does not go through mediation first, then the decision is considered null and void. This paper discusses the effectiveness of mediation in the settlement of divorce cases at the Tuban Regency Religious Court, because divorce cases are cases that occupy the highest ranking in the Religious Courts. The focus of the study is the implementation of mediation in divorce cases, the effectiveness of Tuban mediation, what are the obstacles in the implementation of mediation in divorce cases at the Tuban Religious Court.

Keywords : Effectiveness, mediation, divorce, Tuban Religious Court

A. Pendahuluan

Ketua Mahkamah Agung dalam pidatonya juga mengharapkan pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di Pengadilan, banyak keuntungan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif menyelesaikan sengketa diluar proses peradilan. Keuntungan itu antara lain: sengketa dapat diselesaikan dengan prinsip “win-win solution” tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, hubungan baik antara yang bersengketa tetap dapat dipertahankan. Dalam mediasi atau alternatif penyelesaian lebih ditekankan pada kemaslahatan bagi kedua pihak.¹

Upaya perdamaian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg. Yang menyebutkan bahwa.² Jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang

¹ Mahkamah Agung, *Kumpulan Naskah Pidato Mahkamah Agung RI*, Mieno, 2004

² *Ibid.*,

berperkara hadir dipersidangan maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut, jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari jika dibuatkan Penetapan perdamaian dan kedua belak pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah dsepakati dan Penetapan yang sedemikian itu tidak dapat dimohon banding.

Perdamaian merupakan penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih efektif. Disamping itu, penyelesaian perkara melalui perdamaian proses cepat dan biaya ringan, sehingga memberikan keuntungannya yang praktis serta ekonomis bagi para pihak yang bersengketa, seubekti, dalam bukunya Strategi & Taktik Mediasi, mengatakan “suatu kompromi dalam menyelesaikan perkara perdata adalah jalan yang terbaik, dari pada menunggu putusanya untuk mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang”³

Namun meskipun ketentuan tentang upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal bertahun-tahun pelaksanaan upaya perdaaian hanya berupa formalitas di persidangan. Hakim tidak sngguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian dan para pihak juga tidak memandang penting upaya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa dengan melalui upaya perdamaian.

Untuk menyikapi hal ini Mahkamah Agung (MA) sudah mengatur tentang upaya perdamaian ini, diantaranya SEMA (Surat edaran mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2002, tentang pemberdayaan Pengadila Tinggi Pertama menerapkan lembaga damai, Mengintruksikan semua mejelis hakim yang menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, namun karena beberapa hal yang pokok belum secara ekplisit diatur dalam sema tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2003 & Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tingkat pertama yang dilamnya mengatur tata cara pelaksanaan mediasi. Namun setelah dilakukan evaluasi, ternyata ada beberapa masalah sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan.⁴ Sehingga Perma Nomor 2 tahun 2003 % Perma Nomor 1 Tahun 2008 direvisi dan disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempertegas dan mempercepat serta mempermudah penyelesaian sengketa yang harus dilakukanya mediasi terkait dengan proses berperkara dipengadilan.⁵

Pengadilan Agama Tuban merupakan pengadilan tingkat pertama yang juga menjalankan mediasi, penulis berupaya mengukur pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban, sebagai salah satu penyelesaian sengketa (perceraian) dapat dikatakan efektif atau adanya peningkatan pencabutan perkara perceraian dengan upaya damai atau rukun pada perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Tuban sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2016. Dengan menitik beratkan pada perkara perceraian yang masuk pada pengadilan Agama Tuban yang berhasil dicabut dengan alasan damai atau Rukun.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualiatatif, dan jika dilihat dari sisi tempatnya adalah bentuk penelitian lapangan⁶. Hal tersebut karena penelitian ini berupaya menjelaskan pelaksanaan dan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tuban

³ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana Prenada Media, 6.

⁴ Perma RI. Nomor 2 Tahun 2003 ditetapkan tanggal 11 September 2003 lihat juga Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang prosedur mediasi dipengadilan, menimbang: poin d.

⁵ *Ibid.*

⁶ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roosda Karya, 2002), 10.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Data Primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian, yaitu dengan mewawancarai salah para hakim mediator di lingkungan Pengadilan Agama Tuban yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan mediasi sedangkan Data skunder yaitu dokumen (berkas, arsip, salinan penetapan dan data mediator ayng dilakukan mediasi) perkara perceraian yang masuk pada pengadilan agama tuban yang diputus secara litigasi maupun berhasil dicabut dengan, alasan rukun atau damai sesudah berlakunya Perma No 1 Tahun 2016 selain itu sumber data yang berupa data blanko isian mediasi, data rekapitulasi laporan mediasi, data laporan perkara yang diputus yang menjadi dasar acuan dan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode di antaranya: wawancara, obeservasi, dokumentasi. wawancara dilakukan antara lain kepada pihak yang pernah melakukan tradisi tersebut, kepada para hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan Agama Tuban. Adapun observasi dilakukan dengan mengamati gambaran umum, dan gejala-gejala sosial yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Tuban. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan medias⁷i.

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan maka yang diterapkan disini adalah: (1) metode deduktif, yaitu metode dimana dari data-data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengolah mengolah data umum yang telah ada dalam menganalisa pelaksanaan mediasi. (2). Metode Induktif yaitu metode dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data-data yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengkaji data-data mengenai keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Tuban

C. Temuan Data dan Diskusi

Pengadilan Agama Tuban sebagai Pengadilan ditingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten Tuban, dengan alamat di jalan Sunan Kalijogo No. 27 Tuban, kode pos 62314, Telp : (0356) 321326 Fax (0356) 324939. Dalam hal ini Pengadilan Agama Tuban, sebagai Peradilan Agama dibawah lingkungan kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka berwenang menjalankan tugas dan fungsinya tersebut sesuai yang ditentukan oleh undang-undang.

Sebagai penyelenggara peradilan dibidang administrasi Perkara tertentu, Pengadilan Agama Tuban merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu bagi masyarakat dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

⁷ Soemitro Romy H, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990), 71.

Adapun kondisi obyektif Kabupaten Tuban yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang berada di wilayah paling Barat. Panjang wilayah pantai di Kabupaten Tuban adalah 65 km dari arah Timur di Kecamatan Palang sampai arah Barat di Kecamatan Bancar. Yang dapat di perinci sebagai berikut :

- Letak geografis
 - Bujur Timur : 111° 30' - 112° 35'
 - Lintang Selatan : 6° 40' - 7° 18'
- Luas dan batas-batas wilayah
 - Secara administratif Kabupaten Tuban luas wilayahnya mencapai 1.839,94 Km2 dengan panjang pantai 65 Km, luas lautan 22.608 Km yang terdiri dari 20 Kecamatan, 17 kelurahan dan 311 desa dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Laut Jawa
 - Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
 - Sebelah Barat : Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah
- Jumlah penduduk

Berdasarkan data statistik terakhir tahun 2016 (karena data tahun 2017 belum ada) dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, jumlah penduduk Kabupaten Tuban sebanyak 1,315,155 jiwa dengan komposisi laki-laki 658,933 jiwa, perempuan berjumlah 656,222 jiwa. dan sebanyak 1,276,951 (97,54 %) jiwa beragama Islam.

Visi Pengadilan Agama Tuban mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Professional, Efektif, Efisien dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung ”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tuban menetapkan misi-misi sebagai berikut adalah :

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama;
- Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
- Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim dan karyawan.

Struktur Organisasi

Untuk membentuk suatu lembaga pelayanan masyarakat dalam hal keperdataan di Pengadilan maka dibentuklah sistem organisasi sebagai berikut:



1. Pelaksanaan Upaya Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tuban

Penawaran anjuran damai dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban melalui majlis hakim Pengadilan Agama Tuban. Tidak terbatas pada hari sidang pertama sebelum memasuki pokok perkara, akan tetapi, anjuran damai dapat ditawarkan setiap kali sidang

pemeriksaan berlangsung selama belum diputus. Dalam hal ini wawancara dengan Bapak Anshori selaku hakim mediator menggunakan 3 sistem pendekatan, yaitu :

Pertama' pendekatan Sosiologis, yaitu dengan menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan menyadarkan mereka akan kekurangan dan kelebihan masing-masing yang menjadikan perbedaan pada keduanya. Sehingga sama – sama memahami dan melebur perbedaan itu dengan saling memaafkan dan memperbaiki sikap serta ditanamkan rasa sabar dan selalu peka terhadap masalah yang mereka hadapi.”

Kedua' Pendekatan Fisiologi, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengingatkan kembali antara keduanya, disaat pengantin baru serta masa-masa indah mempunyai buah hati pertama yang itu merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Lalu kemudian jika mereka berpisah, bagaimana nasib anak serta bagaimana dengan kondisi kejiwaannya.”

Ketiga' Pendekatan Agamis, memberikan penjelasan dan pelajaran tentang arti pentingnya sebuah perkawinan yang merupakan bentuk realisasi ibadah kepada Allah. Serta tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah.”⁸

Sebagai wujud pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka mulai 3 Februari 2016 dilaksanakan mediasi Pengadilan Agama Tuban dengan menunjuk hakim sebagai mediator. Di dalam pelaksanaannya, para hakim mediator tersebut setiap harinya bertugas bergiliran perhari 2 hakim mediator, sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui pukul 08.00 WIB sampai perkara yang ditangani selesai, dengan melakukan mediasi untuk 3 sampai 5 perkara perhari dimana butuh waktu 30 menit per perkara.

Mediasi sebagai penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak telah dijadikan prosedur persidangan seperti yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1, dan wajib diikuti dan dilaksanakan sebagai upaya pengurangan penumpukan perkara. Hal ini dikatakan oleh narasumber yang peneliti wawancara pada saat melakukan PKL yaitu Bapak Aunurrofiq selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama , beliau mengatakan:

“pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Tuban masih berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, namun sebgaiian kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang ada di Pengadilan Agama., seperti waktu tunggu serta pemilihan Hakim mediator, saat sidang pertama langsung kita sarankan untuk mediasi dan dihari itu juga pemilihan Hakim mediator, karena para pihak umumnya tidak mengetahui prosedur berperkara di pengadilan., hal tersebut kita lakukan karena untuk mempersingkat waktu urusan di Pengadilan Agama, karna mereka juga mempunyai kepentingan lain diluar sana selain mengurus perceraian mereka dan sepengetahuan mereka proses perceraian tersebut cepat.”⁹

Dalam prosesnya, Hakim langsung menyarankan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari pertama sidang serta penentuan hakim mediator, dikarenakan untuk mempersingkat waktu proses berperkara kedua belah pihak.

Ketika telah masuk dalam ruang mediasi maka hakim mediator wajib memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak serta membuat aturan pelaksanaan mediasi. Data tersebut diungkapkan oleh salah satu Hakim mediator yaitu Bapak Irwandi, sebagai berikut:

“saat awal mediasi kita perkenalkan diri kepada kedua belah pihak mas, setelah itu kita jelaskan sekilas tentang apa itu mediasi, lalu maksud dan tujuan mediasi itu apa,. Selain itu kita juga

⁸ Wawancara, Anshori, 26 Februari 2020

⁹ Wawancara, Aunurrofiq, 27 Februari 2020

mendamaikan secara kepala dingin, karena mereka datang itu dengan perasaan kecewa terhadap pasangannya,. Dari situ kita mulai bujuk untuk agar tidak bercerai dengan alasan-alasan tertentu.”¹⁰

Adapun prosedur atau tahapan untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tuban sebagai berikut :

Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak pun berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan aktif dalam proses mediasi.

Langkah selanjutnya adalah penentuan mediator. Untuk memudahkan para pihak untuk menentukan mediator, maka ketua majelis memberikan daftar mediator kepada para pihak untuk memilih salah satu nama yang ada dalam daftar mediator tersebut. Namun apabila para pihak menyerahkan kepada hakim majelis untuk menentukan mediator, maka majelis hakim yang menunjuk mediator sekaligus menentukan tanggal dan waktu mediasinya.

Setelah hakim mediator sudah ditentukan, kemudian majelis hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari, tetapi itu semua tergantung pada tingkat kesulitan persoalan yang dihadapi. Artinya jika waktu semula belum juga bisa menyelesaikan perkara tersebut, maka majelis hakim menunda kembali sidang tersebut. Dalam perkara perceraian terhadap kumulasi harta bersama apabila yang dimediasikan itu hanya kumulasinya saja yaitu pada pembagian harta bersama, maka antara sidang pemeriksaan mengenai pokok perkaranya yaitu perceraian dan sidang mediasi mengenai harta bersama, sama-sama diproses atau dijalankan. Artinya majelis hakim tidak perlu menunda proses sidang pemeriksaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan karena perkara harta bersama hanya merupakan perkara tambahan (*assesoir*) dari pokok perkaranya yaitu perceraian. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan mengikuti acara yang menjadi pokok perkara.

1. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi

Tahap pelaksanaan proses mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain. Dalam prakteknya mekanisme meja mediator bersifat informal yakni dilaksanakan secara serius tapi santai sehingga tidak terkesan kaku. Dan hakim mediator hanya perlu menggunakan pakaian dinas biasa, bukan pakaian resmi (pakaian saat sidang, toga dan lain-lain) ketika sidang pemeriksaan di ruang sidang.

Berdasarkan pengalaman mengikuti sidang mediasi yang dibantu oleh hakim mediator, penulis dapat mengklarifikasi langkah penting yang ditempuh dalam mekanisme pelaksanaan mediasi dalam 4 tahapan :

- a. Penciptaan forum, pada tahap ini hakim mediator membuka sidang dengan memperkenalkan diri kepada para pihak, kemudian membuat pertanyaan pendahuluan yang menjelaskan proses mediasi, perannya sebagai penengah yang netral, dimana dia tidak akan bertindak sebagai hakim atau sebagai penasihat hukum salah satu pihak.
- b. Tahap informasi, pada tahap ini, para pihak diminta untuk menjelaskan atau menceritakan masalah yang mereka hadapi. Setelah persoalan antara para pihak sudah dipahami, dan dapat dijabarkan secara rinci, selanjutnya hakim mediator menerangkan pokok permasalahan yang hendak diselesaikan serta memberi tawaran atau pandangan yang mengacu pada upaya penyelesaian sengketa.

¹⁰ Wawancara, Irwandi, 27 Februari 2020

- c. Tahap pemecahan masalah, pada tahap ini, mediator akan memberi pendapat berupa kemungkinan-kemungkinan atau alternatif dalam penyelesaian sengketa. Di sini terjadi negosiasi atau perundingan antara para pihak yang dibantu oleh seorang hakim mediator. Perundingan tersebut nantinya akan bermuara pada tercapai atau tidaknya perdamaian di antara keduanya.
- d. Tahap pengambialn putusan, apabila telah mencapai kompromi, maka kesepakatan telah tercapai. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya hakim mediator melaporkan kepada majelis hakim mengenai masalah tersebut.

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator bertugas tunggal tanpa disertai sekretaris atau semacamnya, karena mediasi pada dasarnya bersifat tertutup. Mediator juga diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan yang dapat dibicarakan untuk mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk beberapa saat, guna meredam suasana agak lebih kondusif. Bila diperlukan, mediator dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Hal tersebut dilakukan agar para pihak dapat mengungkap masalah serta apapun yang tersimpan dalam benak mereka tanpa ada yang disembunyikan dan tanpa perasaan tidak nyaman karena ada pihak lain yang merupakan lawan mereka.

Di samping kaukus, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seseorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seseorang atau lebih dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan para pihak, da jika tidak diizinkan maka ahli tidak dapat di/hadirkan dalam proses mediasi. Biaya jasa seseorang atau lebih ahli ditanggung ole para pihak berdasarkan kesepakatan.¹¹

Berikut data hasil pelaksanaanya upaya mediasi pada perkara perceraian selama Tahun 2019.¹²

Tabel 2. Perkara perceraian selama Tahun 2019

| Bulan | Perkara dikabulkan (litigasi) | Perkara dicabut (mediasi) | Jumlah perkara |
|----------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| Januari | 58 | 0 | 66 |
| Februari | 60 | 0 | 60 |
| Maret | 66 | 1 | 67 |
| April | 48 | 2 | 50 |
| Mei | 60 | 0 | 60 |
| Juni | 50 | 0 | 50 |
| Juli | 26 | 0 | 26 |
| Agustus | 71 | 0 | 71 |

¹¹ Pasal 26 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹² Arsib PA Tuban 2020.

| | | | |
|---------------|------------|----------|------------|
| September | 61 | 0 | 61 |
| Oktober | 47 | 0 | 47 |
| November | 68 | 0 | 68 |
| Desember | 42 | 0 | 42 |
| Jumlah | 657 | 3 | 668 |

Tabel tersebut merupakan table keadaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban pada Tahun 2016 yang merupakan tahun transisi serta sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2016. Karena Perma tersebut baru diberlakukan tertanggal 3 Februari 2016 oleh Mahkamah Agung. Perkara perceraian yang diputus pengadilan Agama Tuban Pengadilan Agama Tuban pada Tahun 2016 berjumlah 827 yang diselesaikan dengan jalan mediasi sebanyak 657 perkara dan yang diselesaikan dengan mediasi sebanyak 3 perkara.

2. Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tuban

Umumnya, masyarakat berpandangan bahwa sengketa hanya sengketa bisa diselesaikan melalui pengadilan. Pendapat tersebut tidak selamanya benar. Perlu diketahui, jalur pengadilan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa. Banyak cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan, diantaranya adalah dengan mediasi.¹³

Mediasi sebagai salah satu alternative dispute resolution (ADR) sudah lama dikenal dalam islam, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan hakamain yang ditunjuk oleh kerabat kedua belah pihak sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisa': ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا فَفِى اللَّهِ بَيْنُهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ۝٣٥

Terjemahnya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.(Q.s. An-Nissa Ayat 35)¹⁴

Hukum acara yang terdapat pada Pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mewajibkan kepada hakim agar menganjurkan atau mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian (mediasi), sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 terdiri dari IX Bab dan 39 Pasal yang telah ditetapkan oleh ketua MA pada tanggal 03 february tahun 2016, Perma Nomor 1 Tahun 2016 membawa beberapa perubahan penting, bahkan menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalankan. Misalnya, memungkinkan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi. Perubahan-perubahan itu penting dipahami oleh para hakim, penasihat hukum, advokat, pencari keadilan, dan mereka yang berkecimpung sebagai mediator atau arbiter.

Hal ini berbeda dengan substansi dari Perma Nomor 1 Tahun 2018, dimana mediasi hanya diwajibkan pada saat perkara belum masuk ke Pengadilan saja (hanya ditawarkan pada awal). Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, merupakan mediasi yang diadopsi dari proses

¹³ Abdul Halim, “Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian”, <http://www.badilag.net> (online), di akses pada Tanggal 10 Mei Tahun 2020).

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* 9jakarta: Widya Cahaya 2011) 123

perdamaian di Pengadilan. Sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 muncul karena Perma Nomor 1 Tahun 2008 memiliki kelemahan, sehingga ada beberapa hal yang perlu penyempurnaan.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif. Lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diharapkannya para pihak yang berperkara untuk wajib menempuh proses perdamaian juga disertai pemberian konsekuensi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum jika tidak mengikuti atau mengabaikan Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini.¹⁵ Jika dibandingkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, maka dalam perma tersebut tidak memberikan sanksi.

Perubahan juga dapat dilihat dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dengan tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak.

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi, sebabnya ialah dengan dicapainya perdamaian antara suami dan istri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Serta kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal dan pertumbuhan kejiwaan mereka terhindar dari perasaan rendah diri dan terasing dalam pergaulan hidup, oleh karena itu fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim dengan lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatar belakangi persengketaan tersebut, dan majelis hakim diharapkan dapat mengoptimalkan upaya damai terhadap para pihak yang berperkara untuk selalu memberikan nasihat setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama perkara itu belum diputuskan.¹⁶

Namun apabila perdamaian dalam arti formal tersebut tidak dapat dicapai maka harus diusahakan tercapainya perdamaian dalam arti materi yakni tercapainya perceraian secara ihsan (baik-baik tanpa permusuhan) dalam kata lain terciptanya suasana cerai dengan damai karena masing-masing merasa terbebas dari kekuasaan dan mereka untuk menentukan langkahnyasendiri lebih lanjut tanpa diinginkan maupun merugikan pihak lain.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ
لَوْ أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۲۳۱

“apabila kamu menolak istri-istrimu, lalu mereka mendekat akhir iddahnya. Maka rujuklah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau cerailah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula)”

Pengadilan Agama Tuban, sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah MA dalam rangka mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian secara optimal, telah memasukkan mediasi dalam proses berperkaranya. Adapun beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban antara sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Pasal 3 angka 6 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

¹⁵ Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata, ...*103

- b. Di dalam Pasal 14 angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6)
- c. Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016).
- d. Adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik ini memang sudah ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak beritikad baik ketika bermediasi. Jika tidak, ada akibat hukum bagi yang tidak beritikad baik atas laporan mediator. (Pasal 23 Nomor 1 Tahun 2016).
- e. Adanya kesepakatan sebagai pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagai objek sengketanya. Berbeda dengan Perma sebelumnya apabila sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap *dead lock* (gagal).
- f. Pasal 1 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai netral yang membantu para pihak dalam perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.” Sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016, di PA Tuban hanya menyediakan mediator dari kalangan hakim saja. Dan semua hakim yang ditunjuk oleh PA Tuban hanya beberapa yang mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi oleh lembaga yang diakreditasi oleh MA untuk memperoleh sertifikat mediator. Sehingga yang dinilai dan dijadikan patokan dalam pemilihan dan penunjukan mediator dari kalangan hakim yaitu dinilai dari potensi yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pendekatan sosial (*Human Relation*) atau mampu menjalin komunikasi dengan orang yang bermasalah atau berperkara dengan baik, dan memiliki kemampuan mempengaruhi (*persuasif*) serta mengajak para pihak untuk mencari solusi dan mengambil jalan yang terbaik untuk kemaslahatan para pihak yang berperkara, namun bukan berarti ketua PA Tuban mengabaikan sertifikat mediator, karena pada dasar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh lembaga yang diakreditasi oleh MA belum pernah diadakan sehingga belum ada kesempatan bagi setiap hakim untuk ikut pelatihan dan pendidikan mediasi tersebut.

Namun setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016, di Pengadilan Agama Tuban, sudah ada hakim mediator yang telah mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh Pusdiklat MARI.¹⁷

Dalam semangat untuk melakukan mediasi yaitu mewujudkan salah satu proses penyelesaian perkara atau sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan dengan menempuh cara mediasi, diharapkan para pihak dirangsang atau dibimbing untuk menemukan *win win solution* yang menguntungkan para pihak, yang dihasilkan dari pembicaraan atau dialog para pihak sendiri, dimana posisi mediator hanya sebagai mengatur, suasana dan merangsang para pihak untuk mencapai *win win solution* tersebut dan tidak sebagai orang terakhir penentu hasil mediasi atau memaksakan suatu pendapatnya kepada para pihak.

Pada perkara perceraian, keberhasilan mediasi dibutuhkan dengan adanya perkara tersebut, dimana dengan pemahaman ini maka salah satu parameter keberhasilan mediasi akan tercermin pada jumlah perkara yang dicabut oleh para pihak. Sebelum dilakukan analisis uji hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan analisis pendahuluan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mediasi

¹⁷ *Wawancara*, Ainurrofiq, 27 Februari 2020

pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016.¹⁸

Tabel 3. Perkara perceraian Tahun 2020 Pengadilan Agama Tuban

| Bulan | Perkara dikabulkan (litigasi) | Perkara dicabut (mediasi) | Jumlah perkara |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| Januari | 66 | 0 | 66 |
| Februari | 54 | 0 | 54 |
| Maret | 42 | 0 | 42 |
| April | 36 | 0 | 36 |
| Mei | 54 | 0 | 54 |
| Juni | 27 | 0 | 27 |
| Juli | 52 | 0 | 52 |
| Agustus | 54 | 0 | 54 |
| September | 45 | 0 | 45 |
| Oktober | 66 | 0 | 66 |
| November | 55 | 0 | 55 |
| Desember | 39 | 1 | 40 |
| Jumlah | 590 | 1 | 600 |

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Tuban, yang diselesaikan oleh jalan litigasi (dikabulkan) adalah 590 perkara. Sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 1 perkara.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban kurang efektif. Mediasi pada perkara perceraian tidak efektif juga di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- Materi hukum (contect atau isi peraturan tidak sempurna), dalam Perma ditegaskan bahwa mediator harus bersertifikat, tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya, mediasi beberapa dilakukan oleh hakim yang belum bersertifikat mediator.
- Aparat penegak hukum (hakim mediator) belum mempunyai ilmu atau pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan mediasi. Untuk itu perlu diadakan pelatihan mediator.
- Struktur atau bidya hukum masyarakat yang belum mengenal luas manfaat penyelesaian sengketa dengan mediasi. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi.

Namun, jika dalam pelaksanaan tercipta suatu komunikasi yang dinamis dan humoris, para pihak sering terbuka walaupun hasil akhir mediasi pada perkara perceraian di pengadilan tingkat pertama tidak terjadi kesepakatan untuk mencabut perkara, tetapi jika para pihak sama-sama puas

¹⁸ *Arxiv* PA Tuban 2020

terhadap hasil mediasi yang tertuang dalam isi putusan majelis hakim, maka akan berimplikasi pada penurunannya jumlah yang diajukan banding maupun kasasi karena para pihak sudah jelas dan tidak ada tuntutan yang tidak terekomendasi.

Pada era Perma Nomor 2 Tahun 2003, banyak pihak yang menggunakan mediasi karena tuntutan Perma dan merupakan formalitas yang belum ada sanksinya. Sekarang situasi tersebut dapat saja terjadi kembali. Para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang baik dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melihat adanya keuntungan dari mediasi. Tetap lebih karena khawatir putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.

Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, melainkan juga ditentukan oleh mediator. Sehingga mediator harus diambil dari kalangan profesional yang mampu bersikap arif, bijak, adil dan tidak memihak. Dari uraian bahwa faktor penghambat sosialisasi Perma sangat kompleks. Oleh itu dibutuhkan sosialisasi secara terus menerus.

3. Kendala-kendala Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tuban

Hasil pencapaian mediasi yang relatif kecil memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat pencari keadilan jauh lebih banyak menggunakan acara pemeriksaan biasa (litigasi) dibanding dengan mengakhiri perkara dengan cara rukun atau damai (mediasi) yang berimplikasi pada pencabutan gugatan atau permohonan perceraian. Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya:

- a. Mediasi belum banyak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, perkara perceraian di dalamnya mengandung unsur emosional sehingga diperlakukan kesesuaian kehendak para pihak untuk mencari kata sepakat. Hal ini sering kali menjadi hambatan, karena penggugat cenderung bertahan dengan gugatannya dan tergugat tidak menghendaki demikian. Akibat proses mediasi akan macet, dan pada akhirnya penyelesaian perkara diserahkan melalui proses pemeriksaan persidangan (litigasi).
- b. Sikap para pihak yang enggan untuk berdamai. Biasanya masalah ini muncul pada perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip serta melibatkan harga diri, kehormatan dan martabat pihak yang berperkara. Selaian itu, adanya keyakinan dan kebenaran isi gugatan atau kemenangan dalam suatu perkara dapat juga.

waktu untuk mediasi sangat terbatas karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan serta wajib dilakukan mediasi pada semua perkara tersebut, dan mediator juga didominasi oleh hakim, maka waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi sangat terbatas. Yaitu pada umumnya mediasi hanya dilakukan satu kali per perkara, dengan kisaran waktu antara 15 sampai 30 menit per perkara sesuai dengan tingkat kerumitan problem yang dihadapi. Padahal dalam perkara perceraian yang berkaitan erat dengan emosional, seharusnya membutuhkan waktu yang panjang dan luas sehingga para pihak bisa memikirkan dengan sungguh-sungguh masalah yang mereka hadapi dan mengambil keputusan yang tepat serta terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹⁹

D. Kesimpulan

Adapun dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban sesudah berlakunya perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi dan sudah ada hakim yang bersertifikat mediator.
2. Dengan demikian bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban kurang efektif. Pada masa transisi sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu berkisar 3

¹⁹ *Wawancara*, Irwandi, 28 Februari 2020

- perkara yang berhasil, meski demikian, secara tidak langsung hasil tersebut berpengaruh terhadap penumpukan perkara yang nantinya terjadi di tingkat banding atau kasasi.
3. Pada praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama Tuban belum sesuai keseluruhannya dikarenakan menyesuaikan literatur masyarakat itu sendiri. Proses yang tidak sesuai ada pada penentuan jadwal sidang serta pemilihan Hakim mediator.

E. Daftar Kepustakaan

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya special for Woman*, Bandung: Kiaracondong
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hidayat, *Maskur, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana Prenada Media, tth.
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirannya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mahkamah Agung, *Kumpulan Naskah Pidato Mahkamah Agung RI*, Mieno, 2004.
- Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, MARI 2004.
- Mahkamah Agung RI, *PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI*.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Perma RI. Nomor 2 Tahun 2003.
- Perma Nomor 1 Tahun 2008.
- Romy, Soemitro H, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.